



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 173 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENANGGUNG JAWAB REWARD
ATAU HADIAH ATAS PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pengelolaan reward atau hadiah atas pelayanan, maka perlu ditunjuk penanggung reward atau hadiah atau pelayanan pada Pengadilan negeri Bengkulu
- b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Bengkulu NOMOR : 166/KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024 tentang Pemberian Reward atau hadiah atas pelayanan pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 2 Januari 2024;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Internal Pegawai PPNPN Pengadilan Negeri Bengkulu;
- d bahwa namanya yang tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Petugas Penanggung Jawab terhadap Reward atau hadiah atas pelayanan pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang; Peradilan umum
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Pelayanan;
3. Keputusan Ketua MAhkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 3239/DJU/SK/HM/11/2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS REWARD ATAU
HADIAH ATAS PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI
BENGKALIS.**

KESATU : Menetapkan Surat Keputusan tentang Penunjukan Petugs
Penanggung Jawab Rewaed atau Hadiah atas Pelayanan
Pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut;

Nama : Erizal

NIP : 197812052015031002

Jabatan : Jurusita (Petugas PTSP Loker Hukum)

Nama : Indah Rahmatu Dewi

Jabatan : PPNPN (Petugas PTSP Loker Hukum)

KEDUA : Petugas penanggung jawab Reward atau Hadiah atas
pelayanan negeri Bengkalis bertugas melaksanakan
pengelolaan Reward atau Hadiah atas pelayanan pada
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri
Bengkalis atau laporkan kepada ketua Pengadilan Negeri
Bengkalis melalui hakim pengawas Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Bengkalis..

KETIGA : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh rasa tanggung
Jawab..

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku tanggal 1 April 2022 dengan ketentuan
apabila dikemudian hari dapat kekeliruan dalam surat
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada yang bwrsangkutan untuk
diketahui dan dipergunakan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



[Handwritten Signature]
BAYU SOHO RAHARDJO